



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Paeorong
2. Tempat lahir : Tator
3. Umur/Tanggal lahir : 37/21 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bala Batu, Lembang Rinding Kila',
Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara/ Jl.
Budi Utomo Ujung Perum Bintang Timur Blok A.25,
Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania, Kab. Mimika, Prov.
Papua
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Paerong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Pasal 378 KUHPidana Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yanto Paerong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **01 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Foto Copy Slip Penyetoran / Bukti Transfer Bank Mandiri
 - 1 (satu) Lembar 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwintansi Bukti Pinjaman Uang
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Yanto Paeorng**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita, atau pada suatu waktu lain dibulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 di bertempat di Bank Mandiri Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Yohanis Bulu (selanjutnya disebut korban) dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk mengurus pencairan proyek terdakwa di Provinsi Papua, dimana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut satu bulan setelah dana proyek yang terdakwa kerjakan cair, bahwa selanjutnya dalam meyakinkan saksi korban, Terdakwa juga mengatakan bahwa proyek di Papua tersebut anggarannya senilai 2 (dua) miliar rupiah sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya administrasi pencairannya serta Terdakwa juga dalam meyakinkan saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa apabila nanti kalau dana proyek tersebut sudah cair maka terdakwa akan memberikan modal usaha kepada saksi korban.

Bahwa mendengar hal tersebut korban merasa tertarik dan tergerak sehingga saksi korban mengatakan kalau sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) mungkin saksi korban bisa dan akan mengusahakan untuk mencari dana tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 saksi korban yang telah mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) selanjutnya menghubungi Terdakwa bahwa saksi korban telah memiliki uang tersebut dan akan segera diberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa selanjutnya mengarahkan saksi korban agar mengirimkan dengan cara mentransfer dana tersebut secara bertahap ke nomor rekening bank Mandiri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08.25 Wita bertempat di Bank Mandiri Rantepao saksi korban mengirim dengan cara mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank mandiri terdakwa Nomor Rekening 1540015974672 atas nama Yanto Paerong sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan berselang sekitar dua minggu Terdakwa menelpon lagi dan menyuruh saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya sisanya yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransferkan karena dia butuhkan untuk proses pencairan proyek sehingga saksi korban mentransferkan lagi uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui sarana BRI Link ke rekening nomor rekening lain yang bukan atas nama Terdakwa.

Bahwa setelah berjalan sekitar satu bulan, saksi korban kemudian menghubungi dengan menelpon Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan pengembalian uang tersebut namun oleh terdakwa mengatakan bahwa dana proyeknya belum cair nanti sudah cair pasti akan di bayar, selanjutnya selang beberapa bulan kemudian terdakwa masih belum mengembalikan dana tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menghubungi terdakwa namun terdakwa malah memblokir nomor HP saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak dapat menghubungi terdakwa serta agar terdakwa tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari saksi korban, dengan alasan akan digunakan untuk proses pencairan dan setelah proses pencairan proyek akan dikembalikan, justru tidak pernah terdakwa gunakan untuk mengurus proses pencairan proyek oleh karena proyek yang dimaksud Terdakwa di daerah Papua dengan nilai 2 (dua) Milyar tersebut tersebut tidak pernah ada dan hanyalah merupakan rangkaian tipu muslihat dan kebohongan terdakwa, adapun oleh terdakwa uang tersebut digunakan terdakwa secara pribadi untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntukan diri terdakwa sejumlah Rp.50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korban Yohanis Bulo sejumlah Rp.50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) hal mana kerugian korban tersebut sampai dengan saat ini sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Yanto Paeorng**, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 08.25 Wita, atau pada suatu waktu lain dibulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2021 di bertempat di Bank Mandiri Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa menghubungi saksi Yohanis Bulu (selanjutnya disebut korban) dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang rencananya akan digunakan terdakwa untuk mengurus pencairan proyek terdakwa di Provinsi Papua, dimana terdakwa akan mengembalikan uang tersebut satu bulan setelah dana proyek yang terdakwa kerjakan cair, bahwa selanjutnya dalam meyakinkan saksi korban, Terdakwa juga mengatakan bahwa proyek di Papua tersebut anggarannya senilai 2 (dua) miliar rupiah sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya administrasi pencairannya serta Terdakwa juga dalam meyakinkan saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa apabila nanti kalau dana proyek tersebut sudah cair maka terdakwa akan memberikan modal usaha kepada saksi korban.

Bahwa mendengar hal tersebut korban merasa tertarik dan tergerak sehingga saksi korban mengatakan kalau sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) mungkin saksi korban bisa dan akan mengusahakan untuk mencari dana tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 saksi korban yang telah mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) selanjutnya menghubungi Terdakwa bahwa saksi korban telah memiliki uang tersebut dan akan segera diberikan kepada terdakwa sehingga terdakwa selanjutnya mengarahkan saksi korban agar mengirimkan dengan cara mentransfer dana tersebut secara bertahap ke nomor rekening bank Mandiri Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08.25 Wita bertempat di Bank Mandiri Rantepao saksi korban mengirim dengan cara mentransferkan uang tersebut ke rekening Bank mandiri terdakwa Nomor Rekening 1540015974672 atas nama

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Paerong sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan berselang sekitar dua minggu Terdakwa menelpon lagi dan menyuruh saksi supaya sisanya yang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransferkan karena dia butuhkan untuk proses pencairan proyek sehingga saksi korban mentransferkan lagi uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) melalui sarana BRI Link ke rekening nomor rekening lain yang bukan atas nama Terdakwa.

Bahwa setelah berjalan sekitar satu bulan, saksi korban kemudian menghubungi dengan menelpon Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan pengembalian uang tersebut namun oleh terdakwa mengatakan bahwa dana proyeknya belum cair nanti sudah cair pasti akan di bayar, selanjutnya selang beberapa bulan kemudian terdakwa masih belum mengembalikan dana tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban menghubungi terdakwa namun terdakwa malah memblokir nomor HP saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak dapat menghubungi terdakwa serta agar terdakwa tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.

Bahwa terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari saksi korban, dengan alasan akan digunakan untuk proses pencairan dan setelah proses pencairan proyek akan dikembalikan, justru tidak pernah terdakwa gunakan untuk mengurus proses pencairan proyek oleh karena proyek yang dimaksud Terdakwa di daerah Papua dengan nilai 2 (dua) Milyar tersebut tersebut tidak pernah ada dan hanyalah merupakan rangkaian tipu muslihat dan kebohongan terdakwa, adapun oleh terdakwa uang tersebut digunakan terdakwa secara pribadi untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntukan diri terdakwa sejumlah Rp.50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korban Yohanis Bulu sejumlah Rp.50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) hal mana kerugian korban tersebut sampai dengan saat ini sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada korban.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Yohanis Bulu Alias Pong Kella dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah menipu saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi korban, kemudian Terdakwa datang di rumah saksi korban bersama dengan calon istrinya. Terdakwa menerangkan kalau mereka akan menikah di Bali, kemudian Terdakwa menceritakan kalau ada proyek di Timika sehingga Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk mencairkan proyek tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban, akan tetapi saksi korban mengatakan tidak punya uang. Lalu saksi korban memperkenalkan Terdakwa dengan Eni Patanduk Alias Mama Indri untuk meminjamkan uang Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Eni Patanduk Alias Mama Indri sepakat, saksi korban mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lewat Bank Mandiri;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis pada waktu saksi korban mengirim uang kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun keseluruhan uang yang saksi korban kirim kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), saksi korban transfer kepada Terdakwa setelah 1 (satu) minggu saksi korban transfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menyakinkan saksi korban mencarikan pinjaman Terdakwa karena Terdakwa menyakinkan saksi korban, mempunyai proyek di Timika dengan anggaran 2 (dua) miliar;
- Bahwa adapun kerugian saksi korban akibat penipuan Terdakwa adalah sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang yang dipinjamnya, tetapi Terdakwa mengatakan kalau uang proyek belum cair;
- Bahwa saksi korban tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai proyek di Timika, hanya disampaikan oleh Terdakwa kalau ia mempunyai proyek di Timika;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak



- Bahwa adapun saksi korban percaya Terdakwa mempunyai proyek di Timika karena Terdakwa memperlihatkan foto-foto proyek yang dikirim Terdakwa lewat WhatsApp;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mau meminjam, Terdakwa mengatakan ia akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalau proyeknya cair;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu: Terdakwa menerima uang dari saksi korban sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

2. Saksi Eni Patanduk Alias Mama Indri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan, sehubungan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menipu saksi korban pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 bertempat di Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa adapun Terdakwa menipu saksi korban dengan cara meminjam uang kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian saksi korban meminta saksi untuk meminjamkan uang, kemudian saksi menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa adapun keseluruhan uang yang saksi berikan kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada jaminan pada waktu saksi menyerahkan uang kepada saksi korban, karena saksi percaya kepada saksi korban sebagai teman baik;

- Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang kepada saksi korban, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa adapun uang yang dipinjam Terdakwa belum ada yang dikembalikan kepada saksi korban dan saksi korban belum mengembalikan kepada saksi. Saksi berharap saksi korban mengembalikan uang tersebut kepada saksi, karena saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa. Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa 3 (tiga) bulan setelah meminjam uang. Dan saksi korban yang memberikan nomor HP Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa adapun keseluruhan kerugian saksi sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Hernawati Latif Bulu Alias Mama Esi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah menipu saksi korban pada tahun 2021 bertempat di Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menipu saksi korban dengan cara meminjam uang kepada saksi korban akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang. Kemudian saksi korban meminta Eni Patanduk Alias Mama Indri untuk meminjamkan uang ;
- Bahwa setahu saksi uang Eni Patanduk Alias Mama Indri yang dipinjam saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kemudian ditrasfer kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi mengetahui uang yang dipinjam saksi korban dari Eni Patanduk Alias Mama Indri ditransfer kepada Terdakwa, karena saksi diperlihatkan bukti pengirimannya kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan saat ini karena perbuatan Terdakwa yang menipu saksi korban pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan perjanjian akan mengembalikan 1 (satu) bulan setelah proyek cair;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi yang dikirim sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun proyek yang Terdakwa kerjakan di Timika, sudah cair dananya dan sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar pinjaman dari saksi korban karena Terdakwa pakai untuk kepentingan lain;
- Bahwa belum ada uang yang Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi korban untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam, namun Terdakwa berjanji untuk membayar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Slip Penyetoran/Bukti Transfer Bank Mandiri;
2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwintansi Bukti Pinjaman Uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi korban dan datang ke rumah saksi korban bersama dengan calon istrinya. Pada waktu itu Terdakwa menerangkan kalau mereka akan menikah di Bali, kemudian Terdakwa menceritakan kalau ada proyek di Timika dengan anggaran 2 (dua) miliar rupiah, sehingga Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mencairkan proyek tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalau proyeknya cair, akan tetapi saksi korban mengatakan tidak punya uang;
- Bahwa kemudian saksi korban meminta saksi Eni Patanduk Alias Mama Indri, untuk meminjamkan uang, kemudian saksi Eni Patanduk Alias Mama Indri menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 di Bank Mandiri Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan Nomor Rekening 1540015974672 atas nama Yanto Paerong;
- Bahwa sampai pada saat ini Terdakwa belum mengganti uang pinjaman dari saksi korban tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Mak



alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Barang Siapa merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep error in persona untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Yanto Paeorong, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Yanto Paeorong. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya



dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang, yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, Politeia Bogor Hal. 261);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan awalnya Terdakwa menelpon saksi korban dan datang ke rumah saksi korban bersama dengan calon istrinya. Pada waktu itu Terdakwa menerangkan kalau mereka akan menikah di Bali, kemudian Terdakwa menceritakan kalau ada proyek di Timika dengan anggaran 2 (dua) miliar rupiah, sehingga Terdakwa membutuhkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mencairkan proyek tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalau proyeknya cair, akan tetapi saksi korban mengatakan tidak punya uang;

Bahwa kemudian saksi korban meminta saksi Eni Patanduk Alias Mama Indri, untuk meminjamkan uang, kemudian saksi Eni Patanduk Alias Mama Indri menyerahkan uang kepada saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 di Bank Mandiri Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara, saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan Nomor Rekening 1540015974672 atas nama Yanto Paerong;

Bahwa sampai pada saat ini Terdakwa belum mengganti uang pinjaman dari saksi korban tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang penuh dengan kesadaran meminjam uang dari saksi korban untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, hal mana hingga saat ini terhadap uang dari saksi korban tersebut, belum diganti oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain



Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menggerakkan Orang Lain adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dalam unsur sebelumnya menunjukkan kalau Terdakwa mendapatkan uang milik saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dikarenakan Terdakwa bisa meyakinkan saksi korban dengan cara mengatakan kalau uang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan proyek yang ada di Timika dan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalau proyeknya cair. Ditambah lagi Terdakwa datang ke rumah saksi korban saat itu, bersama dengan calon istrinya dan menerangkan kalau mereka akan menikah di Bali. Padahal hingga saat ini Terdakwa tidak menikah dan tidak mengganti uang saksi korban tersebut. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Slip Penyetoran/Bukti Transfer Bank Mandiri;
2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwintansi Bukti Pinjaman Uang.

Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Paeorong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Slip Penyetoran/Bukti Transfer Bank Mandiri;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwintansi Bukti Pinjaman Uang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuli Situru, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muslimin Lagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, SH